



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AMBRIZAL panggilan AMIN;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/ Tanggal: 43 Tahun/ 10 Maret 1980;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec.
Batang Anai Kab. Padang Pariaman/ Korong
Toboh Rimbo Kaduduak Nagari Toboh Gadang
Timur Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Doni Eka Putra, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Juli 2023 Nomor 94/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pariaman Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBRIZAL panggilan AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBRIZAL panggilan AMIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai *sweater* lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana *jogger* dengan panjang sampai mata kaki warna biru;
- 1 (satu) helai tangtop warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai BRA/BH warna dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan garis besar putih;
- 1 (satu) helai celana pendek sepaha dasar katun warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab sorong/ instan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa AMBRIZAL panggilan AMIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang di hadapan hukum ini adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa dalam perkara ini selama di persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di hadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMBRIZAL panggilan AMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Korong Toboh Rimbo Kaduduak, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang,



Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban [REDACTED] saat Anak Korban [REDACTED] pulang dari mendaftar sekolah dan sedang mengganti baju sekolah di dalam kamar rumah Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian melihat keadaan Anak Korban [REDACTED] hanya mengenakan celana dalam saja, Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengan cara menidurkan Anak Korban [REDACTED] di atas Kasur dalam posisi telentang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam yang masih dikenakan Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah keras dan menegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED], Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan ucapan "capeklah na baancuak wak aa" (cepatlah na, bersetubuh kita) dan "ndak ka berang gai ita doh, beko baa baa e na hamil na abang akan tanggungjawab" (ita gaka akan marah, nanti kalau na ada apa ap ana hamil abang akan tanggungjawab) serta ucapan "model kapatang wak liak nah, tapi abang ndak nio saparo saparo doh" (seperti yang kemarin lagi yuk, tapi abang gak mau jika separo separo) dan "beko bang lambek lambek mamasuakannyo", (nanti bang pelan pelan memasukannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED] terjadi setiap kali Anak Korban [REDACTED] menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi sekira bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Korban [REDACTED] yang sudah dalam kondisi hamil pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Korban [REDACTED]. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar Terdakwa dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya yaitu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah keras dan menegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Padang Pariaman [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. REVI PLOWERIDA dinyatakan kesimpulan atas pemeriksaan atas nama Anak Korban [REDACTED] yaitu:

Kepala : Dalam batas normal;

Leher : Dalam batas normal;

Badan : Dada : - Payudara tampak mengeras dan menegang;

- Payudara tampak hiperpigmentasi;

- Kolostrum (+);

Abdomen (perut) : - Fundus uteri teraba 2 jari bawah pusar;

- Linea mediana tampak hiperpigmentasi;

- Nyeri tekan dan nyeri lepas tidak ada;

Anggota Gerak : Dalam batas normal;



Atas

Anggota Gerak : Dalam batas normal;

Bawah

Alat Kelamin : Genetalia : - Tampak jahitan pada daerah perineum;
- Darah merembes;
- Laserasi (+);

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia 18 (delapan belas tahun) tanggal 11 Maret 2023 dengan kemungkinan post partum pada hari pertama;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban [REDACTED] masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang ditandatangani oleh M. FADHLY, S.AP., M.M., tanggal 25 (dua puluh lima) Mei tahun 2011 (dua ribu sebelas) atas nama [REDACTED] yang merupakan anak dari [REDACTED] yang lahir pada tanggal 7 (tujuh) Juli 2004 (dua ribu empat);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban [REDACTED] melahirkan seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] dan menyebabkan Anak Korban [REDACTED] menjadi malu dengan masyarakat di kampung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban** [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai suami dari kakak kandung Anak Korban atau kakak ipar Anak Korban, Akan tetapi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda, serta tidak



terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Korban selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban pertama kalinya Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kejadian berawal saat acara perayaan 17 Agustus-an pukul 17.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah untuk mencuci piring dan Terdakwa menyusul Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, Namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, lalu Anak Korban lari keluar dari rumah. Sehingga hari itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa seminggu kemudian, pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ketika mengganti baju di dalam kamar, Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban. Anak Korban berusaha mengelak dan memberontak sehingga Terdakwa mendorong badan Anak Korban mengakibatkan Anak Korban jatuh telentang ke atas kasur dan menekan tangan serta menindih badan Anak Korban, kemudian Terdakwa sempat menjilat alat kelamin Anak Korban sebelum memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban. Selanjutnya perbuatan kedua sampai keempat kalinya dilakukan saat Anak Korban naik kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan sebagai syarat untuk meminjam motor Terdakwa. Sedangkan yang kelima kalinya pada bulan Januari 2023 pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak kembali Anak Korban dengan berbagai ancaman seandainya Anak Korban menolak ajakan untuk melakukan persetubuhan yaitu : akan membunuh kakak Anak Korban, mengancam akan meninggalkan kakak Anak Korban serta anak-anaknya, dan memberitahu kalau Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan perbuatan Terdakwa pertama sampai dengan kelima kalinya dengan cara mencium bibir Anak Korban atau meraba-raba kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



spermanya pertama kali di atas celana dalamnya sendiri, Yang kedua kalinya dikeluarkan diatas lantai, sedangkan yang ketiga sampai kelima kalinya Terdakwa mengeluarkan di dalam lubang kemaluan Anak Korban karena Anak Korban merasakan ada cairan hangat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah mengancam Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang tua anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghamili Anak Korban bermula ketika Anak Korban melahirkan seorang anak perempuan setelah Saksi membawa kembali Anak Korban dari Puskesmas ke rumah karena Anak Korban ada mengeluh sakit perut;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Anak Korban dalam kondisi hamil tidak terlihat perubahan selama 9 (sembilan) bulan mengandung karena baju yang digunakan oleh Anak Korban adalah baju yang biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghamili Anak Korban bermula ketika Anak Korban melahirkan seorang anak perempuan setelah Saksi membawa kembali Anak Korban dari Puskesmas ke rumah karena Anak Korban ada mengeluh sakit perut;



- Bahwa Saksi menerangkan selama Anak Korban dalam kondisi hamil tidak terlihat perubahan selama 9 (sembilan) bulan mengandung karena baju yang digunakan oleh Anak Korban adalah baju yang biasa saja;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik di kantor polisi dan membenarkan keterangan tersebut sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sejak Tahun 2021 sampai dengan Januari 2023 dalam rentang waktu 1 (satu) kali 2 (dua) minggu. Perbuatan tersebut dilakukan pertama kali pada Agustus 2021 pukul 14.00 WIB, bertempat di Korong Toboh Rimbo Kaduduak, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Terdakwa, mengantarkan Anak Korban membeli *handphone* maupun membeli sepatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan pada berkas perkara, yaitu:

- *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REVY PLOWERIDA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan pada wanita usia 18 tanggal 11 Maret 2023 dengan kemungkinan post partum pada hari pertama;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Akta Kelahiran [REDACTED] yang ditandatangani oleh M. FADHLY, S.AP., M.M.,



yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai korban) atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh RAFIKA ANANDA DIVIA, S.Tr. Sos., sebagai Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana jogger dengan panjang sampai mata kaki warna biru;
- 1 (satu) helai tangtop warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan garis besar putih;
- 1 (satu) helai celana pendek sepaha dasar katun warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab sorong/instan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat Anak Korban pulang dari mendaftar sekolah dan sedang mengganti baju sekolah di dalam kamar rumah Anak Korban yang bertempat di Korong Toboh Rimbo Kaduduak, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian melihat keadaan Anak Korban hanya mengenakan celana dalam saja, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menidurkan Anak Korban di atas Kasur dalam posisi telentang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam yang masih dikenakan Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah keras dan menegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan ucapan "capeklah na



baancuak wak aa” (cepatlah na, bersetubuh kita) dan “ndak ka berang gai ita doh, beko baa baa e na hamil na abang akan tanggungjawab” (ita gaka akan marah, nanti kalau na ada apa ap ana hamil abang akan tanggungjawab) serta ucapan “model kapatang wak liak nah, tapi abang ndak nio saparo saparo doh” (seperti yang kemarin lagi yuk, tapi abang gak mau jika separo separo) dan “beko bang lambek lambek mamasuakannya”, (nanti bang pelan pelan memasukannya);

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi setiap kali Anak Korban menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi sekira bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Korban yang sudah dalam kondisi hamil pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di dalam kamar Terdakwa dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya yaitu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban terjadi saat setiap kali Anak Korban menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan selain daripada itu Terdakwa juga mengeluarkan kalimat seperti akan meninggalkan kakak Anak Korban serta anak-anaknya, dan memberitahu kalau Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau masih dikualifikasikan selaku “Anak”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban melahirkan seorang anak perempuan yang bernama KIRANA SUKMA NINGRUM dan menyebabkan Anak Korban menjadi malu dengan masyarakat di kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, untuk mengefisienkan penulisan peraturan tersebut selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AMBRIZAL panggilan AMIN, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis Hakim akan mengkajinya dan mempertimbangkan unsur tersebut dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini dapat dipahami terkandung unsur “dengan sengaja”. Dalam arti Terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum pertama kali Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam Kemaluan Anak Korban [REDACTED] sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Anak Korban sudah dalam kondisi hamil pada Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban terjadi saat setiap kali Anak Korban menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor dan selain daripada itu Terdakwa juga mengeluarkan kalimat seperti akan meninggalkan kakak Anak Korban serta anak-anaknya, dan memberitahu kalau Anak Korban sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut, maka telah nampak niat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, dimana Anak korban ada berusaha untuk melawan dengan mengelak dan memberontak, akan tetapi Terdakwa berupaya menyenangkan hati anak korban dengan menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor untuk anak korban dan juga menakut-nakuti anak korban dengan kalimat atau kata-kata yang memanipulasi anak korban, sehingga anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum dengan kesimpulan hasil Anak Korban post partum pada hari pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembelaan dan Permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seingan-ringannya, telah Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari pakaian anak korban, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- b. 1 (satu) helai celana jogger dengan panjang sampai mata kaki warna biru;
- c. 1 (satu) helai tangtop warna hijau lumut;
- d. 1 (satu) helai Bra/BH warna dongker;
- e. 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan garis besar putih;
- f. 1 (satu) helai celana pendek sepaha dasar katun warna hitam;
- g. 1 (satu) helai jilbab sorong/instan warna hitam;



Maka terhadap seluruh barang bukti tersebut, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar nilai nilai agama dan kesusilaan yang dianut Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap anak yang masih berumur sampai dengan melahirkan seorang bayi, sehingga dengan kejadian itu pasti mengakibatkan trauma bagi tumbuh kembang kehidupan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ambrizal panggilan Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ambrizal panggilan Amin, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat motif kotak-kotak;
- b. 1 (satu) helai celana jogger dengan panjang sampai mata kaki warna biru;
- c. 1 (satu) helai tangtop warna hijau lumut;
- d. 1 (satu) helai Bra/BH warna dongker;
- e. 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan garis besar putih;
- f. 1 (satu) helai celana pendek sepaha dasar katun warna hitam;
- g. 1 (satu) helai jilbab sorong/instan warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada orang tua Anak Korban, yaitu Saksi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Annisak Mulyawati, S.H.I., sebagai Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Feri Anda, S.H., M.H.

Afdil Azizi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah M, S.H., M.H

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

